

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan dan dipaparkan dalam bab IV pada skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Prosedur penunjukan dan pengangkatan amil zakat telah bertentangan dengan aturan yang berlaku sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. maka berdasarkan peraturan yang berlaku, penunjukan maupun pengangkatan amil zakat tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan para amil zakat tidak berhak untuk menerima bagian zakat mereka. Selanjutnya mengenai pengelolaan zakat panitia amil zakat akan mengumumkan kepada masyarakat tentang pembayaran zakat. Bentuk dari pengumuman itu adalah lewat pengeras suara yang diumumkan dari masjid dan juga tausyiah yang disampaikan oleh ustad mengenai pembayar zakat fitrah.
2. Menurut pandangan MUI Kabupaten Pakpak Bharat terkait dengan proses pengangkatan amil zakat oleh BKM tanpa adanya pengesahan dari pemerintah dapat dinyatakan cacat secara hukum administrasi negara. kemudian terkait pengelolaan/pendistribusian zakat kepada *mustahiq* tetap sah menurut agama, karena tidak ada aturan yang dilanggar baik dari pihak *muzakki* maupun *mustahiq* kecuali kepada amil zakat pada tiga mesjid yang menjadi lokus penelitian penulis.

3. Amil zakat pada Mesjid Al-Hidayah Kuta Rimbaru, Mesjid Al-Ikhlas Cubancer, dan Mesjid Al-Ikhlas Sada Ukur di Desa Kaban Tengah Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat yang ditunjuk dan disahkan tidak berdasarkan aturan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat yakni tanpa pengesahan dari pemerintah atau pihak terkait lainnya, dapat dinyatakan tidak berhak untuk menerima bagian zakat mereka sebagai salah satu golongan dari 8 (delapan) *ashnaf* yang ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas dan berdasarkan pengamatan penulis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar prosedur pengangkatan amil zakat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
 - c. Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat.

Dan terhadap aturan-aturan tersebut kembali dilakukan sosialisasi oleh BAZNAS kepada seluruh BKM Mesjid yang ada pada Kabupaten Pakpak Baharat agar proses pengangkatan Amil Zakat pada tahun-tahun mendatang dapat dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Agar ulama kabupaten Pakpak Bharat dapat lebih proaktif dan memaksimalkan perannya untuk membantu dalam melakukan sosialisasi kepada para BKM Masjid se-kabupaten Pakpak Bharat.
3. Agar Amil zakat dapat menerima hak mereka sebagai salah satu dari 8 (delapan) golongan *ashnaf* atas zakat yang disalurkan maka prosedur pengangkatannya harus dilaksanakan sebagaimana mestinya.

